



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU
NOMOR 131 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH DI KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 8 ayat (3) izin hak guna pakai air diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/ Walikota;
- c. bahwa air tanah merupakan komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan menunjang kegiatan pembangunan yang ketersediaannya sangat terbatas dan dalam pemanfaatannya dapat menimbulkan dampak negatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Perizinan Air tanah di Kota Pekanbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi, Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PERIZINAN AIR TANAH DI KOTA PEKANBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, instansi teknis yang berwenang dalam pengelolaan air tanah di Kota Pekanbaru.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah.
7. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air tanah atau asosiasi juru bor air tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
9. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik sekumpulan orang dan/atau modal yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
12. Instalasi bor adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengebor.
13. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.
15. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air tanah untuk keperluan tertentu.

16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
17. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan fungsi, kelestarian dan atau kesinambungan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Rekomendasi teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah.
19. Pengeboran atau penggalian air tanah adalah kegiatan pembuatan sumur sebagai sarana pengambilan air tanah.
20. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari dua inchi (lebih kurang 5 cm).
21. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada lapisan pembawa air (akuifer) tertentu.
22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan pengelolaan air tanah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat pengambilan air tanah.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

BAB III PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Air tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - a. air minum.

- b. air untuk rumah tangga.
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana.
 - d. air untuk industri.
 - e. air untuk irigasi.
 - f. air untuk usaha pertambangan dan energi.
 - g. air untuk usaha perkotaan.
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Badan atau perorangan yang melakukan pengeboran, pengambilan air tanah atau pemanfaatannya untuk berbagai keperluan, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
- (2) Perusahaan industri yang berada di kawasan industri, dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat disuplai dari air permukaan.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. izin Pengeboran Air Tanah (IP).
 - b. izin Pengambilan Air Tanah (IPA).
 - c. izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT).
 - d. izin Juru Bor (IJB).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :
- a. ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
 - b. kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Kepala BLH.
 - c. diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air/sumber air.
 - d. tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Walikota Pekanbaru.
- (5) Izin pengeboran, pengambilan air tanah atau pemanfaatannya pada cekungan air tanah yang lintas wilayah kabupaten/kota atau lintas provinsi, baik izin baru maupun daftar ulang harus mendapatkan Rekomendasi Teknis terlebih dahulu.
- (6) Pengeboran dan pengambilan air tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
- a. keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah maksimum 100 (seratus) meter kubik per bulan dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersial.
 - b. keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air tanah dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
- (2) Format permohonan Izin Pengeboran air tanah (IP) dilakukan sesuai Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air tanah (IPA) dilakukan sesuai Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Format permohonan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT) dilakukan sesuai Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Format permohonan Izin Juru Bor (IJB) dilakukan sesuai Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (6) Format permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan air tanah (IPA) dilakukan sesuai Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (7) Format permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT) dilakukan sesuai Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (8) Format permohonan Perpanjangan Izin Juru Bor (IJB) dilakukan sesuai Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku IP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir 3a, diberikan hanya 1 (satu) kali untuk setiap titik lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Masa berlaku IPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir 3b, diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan ditinjau dari segi teknis hidrogeologi.
- (3) Masa berlaku IUPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir 3c, diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan.
- (4) Masa berlaku Izin Juru Bor (IJB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir 3d, diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) IP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Izin dikembalikan oleh pemegang izin.
 - b. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

- (2) IPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pemegang izin tidak atau terlambat mengajukan permohonan perpanjangan atau daftar ulang.
 - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin.
 - c. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) IUPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin.

Pasal 8

- (1) Pemegang IP berkewajiban:
 - a. melakukan pengeboran di titik atau lokasi sesuai lokasi yang ditetapkan.
 - b. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
 - c. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penutupan sesuai dengan petunjuk teknis.
 - d. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan merusak lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemegang IPA berkewajiban:
 - a. melakukan pengambilan air tanah sesuai dengan maksimum debit yang diberikan.
 - b. membayar pajak pengambilan air setelah mendapat izin.
 - c. menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (*stop kran*) pada setiap titik pengambilan air.
 - d. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat berdasarkan permohonan masyarakat sekitarnya.
 - e. melakukan analisis kualitas air pada setiap sumur setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
 - f. melaporkan debit pengambilan air per bulan sesuai dengan pembacaan pada meter air.
 - g. menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Pemegang IUPAT dan IJB berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
 - b. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 9

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air tanah berkewajiban menyediakan lahan resapan atau sumur resapan.

- (2) Penyediaan lahan resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengambilan air tanah lebih dari 4 (empat) buah sumur dalam satu lokasi yang luasnya kurang dari 10 (sepuluh) hektar, diwajibkan menyediakan satu buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat untuk memantau muka air.
- (4) Pengambilan air tanah dengan debit lebih besar atau sama dengan 50 L/detik yang berasal dari satu sumur, dilengkapi dengan *Automatic Water Level Recorder (AWLR)* untuk memantau muka air tanah.
- (5) Setiap kegiatan pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pengurusan perizinan dan peninjauan teknis ke lapangan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, penerbitan izin, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin air tanah dilaksanakan oleh BLH dan atau instansi terkait serta wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah.
 - b. pembatasan debit pengambilan air.
 - c. penataan teknis dan pemasangan alat ukur (meter air).
 - d. usaha jasa pengeboran air tanah.
 - e. penyediaan lahan resapan dan sumur resapan.
 - f. penyediaan sumur pantau.
 - g. pemanfaatan air tanah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah di Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah di Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH

Nip. 19631231 199310 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

Perihal : Permohonan Izin Pengeboran Air Tanah (IP)

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di –
Pekanbaru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Telepon :

Bertindak atas nama Perorangan/Instansi/Perusahaan/Badan Usaha lainnya :

Nama Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :
Alamat Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :
Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengeboran Air Tanah (IP) ke : (.....) yang rencananya akan kami lakukan di lokasi :

1. Jalan :
2. RT :
3. RW :
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota : Pekanbaru

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Denah/lay out rencana lokasi/titik pengeboran yang akan dilakukan dilengkapi dengan koordinat titik pengeboran air tanah.
2. Isian formulir informasi mengenai rencana pengeboran air tanah.
3. Salinan atau fotokopi Surat Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT), Surat Tanda Instansi Bor (STIB), dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang akan melaksanakan pemboran air tanah.
4. Rekomendasi Teknis.
5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan : AMDAL/UKL-UPL/SPPL.
6. Fotokopi KTP pemohon sebagai pemilik sumur bor.
7. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah.
8. Rekomendasi HO dari badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

**FORMULIR INFORMASI MENGENAI RENCANA
PENGEBORAN AIR TANAH**

1. Lokasi titik pengeboran

RT/RW :.....

Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Kota :.....

2. Pelaksanaan Pengeboran :

1) Instansi/Lembaga/Badan Usaha :.....

2) Alamat :.....

3) Nomor & Tanggal IUPAT :.....

4) Nomor & Tanggal STIB :.....

5) Nomor & Tanggal SIJB :.....

6) Pemilik Pengusulan Pengeboran :.....

3. Sumur Ke :

4. Rencana debit air tanah yang akan digunakan : liter/dt

5. Rencana kedalaman Pemboran Air Bawah Tanah : meter

6. Rencana Rancang Bangun konstruksi sumur :

1) Kedalaman sumur bor :

2) Diameter & panjang pipa jaringan/casing :

3) Diameter & panjang pipa naik :

4) Diameter & panjang pipa pisometer : -

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DARI SUMUR BOR (IPA)**

Perihal : Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dari Sumur Bor (IPA)

**Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru**

Dengan hormat,

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Bertindak atas nama Perorangan/Instansi/Perusahaan/Badan Usaha lainnya :

Nama Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Alamat Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dari Sumur Bor (IPA) di lokasi :

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : Pekanbaru

Propinsi : Riau

Penggunaan air tanah untuk :

Jumlah air tanah yang diambil : l/det

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- 1) Surat Izin Pengeboran (IP);
- 2) Hasil Analisa kualitas air tanah;
- 3) Rekomendasi Teknis;
2. Surat kesanggupan memasang water meter.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

Penggunaan air tanah untuk :

Jumlah air tanah yang diambil : l/det

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- 1) Surat Izin Pengeboran (IP);
- 2) Hasil Analisa kualitas air tanah;
- 3) Rekomendasi Teknis;
2. Surat kesanggupan memasang water meter.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : Tahun
TANGGAL :

FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENGEBORAN AIR TANAH (IUPAT)

Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT)

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di –
Pekanbaru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Bertindak atas nama Perorangan/Instansi/Perusahaan/Badan Usaha lainnya :

Nama Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Alamat Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Telepon :

Dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT), untuk wilayah kerja Kota Pekanbaru

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
2. Foto berwarna instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Data teknis instalasi bor (daftar isian terlampir);
4. Salinan Sertifikasi Klasifikasi dan Sertifikasi Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;

5. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU, *✓*

Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

↓
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *131*

5. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)


WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR /3/

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

FORMAT PERMOHONAN IZIN JURU BOR (IJB)

Perihal : **Permohonan Izin Juru Bor (IJB)**

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Telepon :

Dengan mengajukan permohonan Izin Calon Juru Bor Air Bawah Tanah.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat;
2. Pengalaman kerja calon juru bor di bidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
3. Pas photo calon juru bor berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy KTP calon juru bor yang masih berlaku;
5. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

FORMAT PERMOHONAN IZIN JURU BOR (IJB)

Perihal : Permohonan Izin Juru Bor (IJB)

**Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di –
Pekanbaru**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Telepon :

Dengan mengajukan permohonan Izin Calon Juru Bor Air Bawah Tanah.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat;
2. Pengalaman kerja calon juru bor di bidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
3. Pas photo calon juru bor berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy KTP calon juru bor yang masih berlaku;
5. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR /3/

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH

Nip. 19631231 199310 1 001

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DARI SUMUR BOR (IPA)**

**Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Tanah dari Sumur Bor (IPA)**

**Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Bertindak atas nama Perorangan/Instansi/Perusahaan/Badan Usaha lainnya :

Nama Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Alamat Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dari Sumur Bor (IPA) di lokasi :

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : Pekanbaru

Propinsi : Riau

Penggunaan air tanah untuk :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto copy IPA terakhir;
2. Foto copy pembayaran pajak air bawah tanah yang terakhir
3. Hasil Analisa kualitas air tanah minimal 3 bulan terakhir
4. Rekomendasi Teknis
5. Fotokopi KTP Pemohon
6. Fotocopy Rekomendasi HO/Tanda Daftar Perdagangan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI)

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto copy IPA terakhir;
2. Foto copy pembayaran pajak air bawah tanah yang terakhir
3. Hasil Analisa kualitas air tanah minimal 3 bulan terakhir
4. Rekomendasi Teknis
5. Fotokopi KTP Pemohon
6. Fotocopy Rekomendasi HO/Tanda Daftar Perdagangan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI)


Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *131*

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEBORAN AIR
TANAH (IUPAT)**

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT)

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di –
Pekanbaru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Bertindak atas nama Perorangan/Instansi/Perusahaan/Badan Usaha lainnya :

Nama Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Alamat Instansi/Perusahaan/Badan Usaha :

Telepon :

Dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT), untuk wilayah kerja Kota Pekanbaru.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
2. Foto berwarna instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Data teknis instalasi bor (daftar isian terlampir);
4. Salinan Sertifikasi Klasifikasi dan Sertifikasi Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;


5. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

5. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)


WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *131*

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN JURU BOR (IJB)

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Juru Bor (IJB)

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :

Dengan mengajukan permohonan Izin Calon Juru Bor Air Bawah Tanah.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Pas photo calon juru bor berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Fotocopy KTP calon juru bor yang masih berlaku;
3. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN JURU BOR (IJB)

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Juru Bor (IJB)

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Dengan mengajukan permohonan Izin Calon Juru Bor Air Bawah Tanah.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Pas photo calon juru bor berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Fotocopy KTP calon juru bor yang masih berlaku;
3. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH


Nip. 19631231 199310 1 001

- 5) Kedudukan pembalut kerikil :-
- 6) Kedudukan pembalut semen :-
- 7) Kedudukan penyekat semen :-.

Mengetahui,

()

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *131*

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

- 5) Kedudukan pembalut kerikil :-
- 6) Kedudukan pembalut semen :-
- 7) Kedudukan penyekat semen :-.

Mengetahui,

()

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 131